

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2021

9/HK.04-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2021; 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9/HK.04-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2021 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

ABSTRAK :

- berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi JDIH di lingkungannya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, sehingga perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Cianjur;
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Cianjur dengan tugas:
 - Tim Pembina:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola

pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- Tim Teknis:
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola JDIH; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- Dalam Lampiran tercantum susunan Tim Pembina JDIH yang terdiri dari Pembina dan Penanggung Jawab serta Tim Teknis yang terdiri dari Pelaksana Redaksi dan Staf Redaksi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2021.
- Lampiran: 2 hlm.